



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Susi Susanti binti Zulkarnaini**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong XII Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Luhak, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Bakri bin Dimin pada tanggal 10 Januari 2002, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



1.1. Gery Firnando bin M. Bakri, lahir tanggal 03 Februari 2003;

1.2. Jevan Rafael bin M. Bakri, lahir tanggal 01 September 2011;

2. Bahwa Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin yang bernama **Gery Firnando bin M. Bakri**, tempat tanggal lahir di Batang Tabit 03 Juni 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jorong XII Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon istrinya yang bernama **Rani Maulana binti Hanafi. B.**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 November 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ex. pelajar, tempat kediaman di RT 003 RW 002, Kelurahan Subarang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa, Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor B.043/Kua.03.14.1/PW.01/02/2022, tanggal 22 Oktober 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk*



6. Bahwa anak Pemohon dan M. Bakri bin Dimin berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya;

7. Bahwa keluarga Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin dan orang tua calon istrinya anak Pemohon dengan M. Bakri bin Dimin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Gery Firnando bin M. Bakri**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Rani Maulana binti Hanafi. B**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkannya anaknya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota nomor: 1307043103160001 tanggal 11 Desember 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Gery Firnando bin M.Bakri Nomor 1307-LT-010420160018 tanggal 03 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.4043/Kua.03.14.1/PW.01/2/2022, tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



**1. Yesi Kurnia binti Asnadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tabing Ranah, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk berperkara permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah 3 tahun berhenti sekolah dan tidak mau lagi bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat untuk menikah dengan Rani Maulana binti Hanafi B, umur 20 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat erat sehingga dikuatirkan akan berbuat dosa;
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan pernikahan kecuali usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, keduanya jelek dan perawan;
- Bahwa keduanya menikah karena keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon bekerja di Telkomsel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan siap mendukung anak Pemohon untuk membina rumah tangga;

**2. Roza Nadri bin Zulkarnaini**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk*



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk berperkara permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau lagi bersekolah sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 8 bulan sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat untuk menikah dengan Rani Maulana binti Hanafi B, umur 20 tahun;
  - Bahwa keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat erat sehingga dikuatirkan akan berbuat dosa;
  - Bahwa keduanya tidak memiliki halangan pernikahan kecuali usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, keduanya jelek dan perawan;
  - Bahwa keduanya menikah karena keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja di Telkomsel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan siap mendukung anak Pemohon untuk membina rumah tangga;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Gery Firnando bin M. Bakri, umur 18 tahun 8 bulan dengan seorang perempuan bernama Rani Maulana binti Hanafi B, umur 20 tahun, karena sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sepakat untuk menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang intinya pernikahan anak Pemohon karena keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, yaitu keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun di mana umur tersebut belum memenuhi batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk*



akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.3 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Gery Firnando bin M. Bakri, lahir pada tanggal 3 Juni 2003 dan saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa KUA Kecamatan Payakumbuh Barat telah menolak kehendak nikah dari anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (inperson) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg.,

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak dua tahun yang lalu dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 per bulan. Kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk*



saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Gery Firnando bin M. Bakri, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Rani Maulana binti Hanafi B, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



*Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Gery Firnando bin M. Bakri, umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Rani Maulana binti Hanafi B, umur 20 tahun;*

*Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Gery Firnando bin M. Bakri**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Rani Maulana binti Hanafi. B**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Harmen, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 65.000,00 |
| - Panggilan    | : Rp | 0,00      |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	125.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)